

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan anggaran responsif gender adalah serangkaian perencanaan dalam upaya mengatasi permasalahan gender sehingga alokasi anggaran mampu mendukung kesetaraan gender dalam pembangunan (Hasan dan Aziz, 2013:7). Anggaran responsif gender merupakan pemanfaatan anggaran sebagai langkah menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam hal anggaran dengan menganalisis dampak dari belanja kegiatan pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Selain itu, dalam anggaran responsif gender juga harus memperhatikan proses perencanaan yang menjadi faktor dalam penganggaran. Hal ini dikarenakan tahap perencanaan akan menjadi basis dari pelaksanaan berikutnya. Oleh karenanya kualitas perencanaan menjadi indikator dalam keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Selain itu dalam perencanaan anggaran responsif gender juga perlu memperhatikan beberapa prinsip. Adapun Budlender dan Hewitt (2003: 7) menjelaskan anggaran responsif gender meliputi:

“Anggaran tidak ditujukan untuk membagi 50:50 bagi laki-laki dan perempuan, anggaran difokuskan untuk penyadaran gender dan pengarusutamaan di seluruh level, mempromosikan partisipasi aktif *stakeholder* perempuan dan masyarakat yang terabaikan dalam pembuatan keputusan publik, mempromosikan penggunaan sumber daya dalam mencapai kesetaraan gender dan transparansi secara efektif serta memperlihatkan hubungan inefisiensi dan ketidaksetaraan dalam penggunaan sumber daya”

Diperlukannya perencanaan anggaran yang responsif gender diharapkan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program pembangunan daerah secara maksimal. Oleh karena itu, dalam belanja pemerintah harus pula memperhatikan beberapa kategorinya, diantaranya yaitu:

“Anggaran khusus target gender, dimana alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus untuk perempuan dan laki-laki berdasarkan analisis gender. Kemudian anggaran kesetaraan gender, yaitu alokasi anggaran yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi, manfaat dan akses di sektor pembangunan serta anggaran pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu alokasi anggaran yang digunakan untuk penguatan PUG” (Heroe, 2010:9-10).

Kesenjangan gender di masyarakat merupakan prioritas yang harus diselesaikan dan menjadi kebutuhan mendasar dalam anggaran responsif gender. Hal ini dikarenakan isu gender telah lama menjadi persoalan utama dalam pembangunan yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan negara. Proses pembangunan itu sendiri mencakup perubahan seluruh sistem baik sosial, politik, ekonomi, dan sendi-sendi kehidupan negara yang bertujuan untuk mencapai sebuah kemajuan (Malau, 2014: 126). Banyaknya fenomena permasalahan ini menurut Yusnaini dan Edralin dikarenakan adanya ketidaksetaraan dalam pemenuhan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan akibat alokasi anggaran belum dapat mewujudkan kesetaraan gender atau alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih netral gender (Yusnaini, 2012: 4, Edralin, 2011:57). Terlebih munculnya anggapan yang menyatakan bahwa anggaran responsif gender merupakan istilah yang terbelang asing bagi masyarakat khususnya di level pemerintah daerah, serta pemahaman yang keliru dalam memahami penyelesaian masalah gender oleh

instansi pemerintah yang berdampak pada pembangunan. Padahal gender sangat penting untuk dipahami dalam pelaksanaan aktivitas sosial agar dapat melihat perbedaan yang ditimbulkan dari jenis kelamin yang seringkali mengakibatkan adanya diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan perhatiannya melalui regulasi baik pada level nasional maupun daerah.

Upaya untuk mengatasi persoalan di atas, melalui kebijakan pengarusutamaan gender yang telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). Kebijakan ini menjadi peraturan yang sifatnya fundamental dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Selanjutnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk dan Lembaga Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara serta Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010, sebanyak 7 kementerian didorong untuk menerapkan anggaran responsif gender. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 juga menerangkan bahwa implementasi anggaran responsif gender diperluas di dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi, hingga pada perkembangannya dikeluarkannya “Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ,

Nomor: SE 46/MPP-P/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender” (Muhartono, 2020: 124).

Sementara, ditingkat daerah guna mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang kemudian diubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Selanjutnya, Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan Anggaran Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012 yang dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan mengeluarkan Surat Edaran No.050/6199/SJ tanggal 10 September 2013 (SE Mendagri) yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia, dan indikator suksesnya implementasi perencanaan anggaran di tingkat daerah sangat ditentukan oleh kebijakan pembangunan di daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota itu sendiri (Susiana, 2015: 2). Peraturan terbaru juga

telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 yang di dalamnya menyebutkan untuk mendorong penyusunan APBD yang responsif gender dan menjadi dasar pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengarusutamaan gender (PUG) tidak dapat terlepas dari perencanaan anggaran responsif gender. Hal ini sebenarnya telah menjadi isu yang banyak diteliti. Salah satu penelitian mengungkapkan bahwa ke-lima negara yaitu Malaysia, Nepal, India, Filipina, dan Indonesia telah mengimplementasikan anggaran responsif gender. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa terdapat keragaman dalam menerapkan anggaran responsif gender di masing-masing negara. Namun tetap pada satu tujuan yang sama yaitu mampu mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan untuk mencapai pembangunan. Malaysia menerapkan perencanaan pembangunan bagi seluruh lapisan, Nepal menerapkan wajib alokasi anggaran untuk perempuan. Selanjutnya, India menerapkan sistem desentralisasi dalam pemberdayaan perempuan. Filipina menggunakan alat survey guna mengetahui pengalokasian anggaran antara kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta di Indonesia menerapkan kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender di pemerintah pusat dan daerah. Masing-masing negara tersebut menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan yang sangat positif dibandingkan dengan sebelum menerapkan anggaran responsif gender (Rahmadani dan Darmawan, 2020: 66-69).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengimplementasikan perencanaan anggaran responsif gender. Isu gender telah diintegrasikan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, seharusnya membuat Jawa Tengah menjadi salah satu daerah terdepan mengenai pembangunan yang mengintegrasikan gender (Salim, et al., 2014: 5). Melalui Pergub Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam seluruh proses pembangunan di daerah.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat. Hal ini merupakan pengimplementasian Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan PUG yang bertujuan agar penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan berperspektif gender. Pengarusutamaan Gender juga diwujudkan sebagai strategi Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan yang menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam hal ini, maka instansi pemerintah diarahkan untuk memahami dan mengetahui perencanaan anggaran responsif gender baik dalam program maupun kegiatan yang dilakukan dengan cara memasukan perbedaan kebutuhan, aspirasi, pengalaman dan permasalahan yang dialami oleh kaum perempuan maupun laki-laki dalam proses perencanaan anggaran. (Kemenpppa, 2010: 12). Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat penting dalam mendorong perencanaan anggaran responsif gender sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan gender di masyarakat. Dapat diketahui bahwasannya permasalahan gender berbicara mengenai adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yang mana perempuan masih terbelakang. Keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif sangat penting dalam memajukan kesejahteraan perempuan itu sendiri. Pasalnya yang mampu memahami mengenai kebutuhan perempuan itu sesama perempuan itu sendiri. Jika dilihat keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2004-2019 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah**

<b>Periode</b>	<b>Jumlah Anggota DPRD</b>	<b>Jumlah Anggota Laki-laki</b>	<b>Persentase</b>	<b>Jumlah Anggota Perempuan</b>	<b>Persentase</b>
2004-2009	100	85	85%	15	15%
2009-2014	100	80	80%	20	20%
2014-2019	100	77	77%	23	23%
2019-2024	120	98	81.7%	22	18,3%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa komposisi jumlah anggota DPRD perempuan mengalami peningkatan dari periode 2004-2009 yang semula hanya 15 anggota DPRD perempuan kini pada periode 2009-2014 menjadi 20 anggota DPRD perempuan. Begitu pula pada periode selanjutnya yaitu pada periode tahun 2014-2019 mengalami peningkatan 3% atau sebanyak 23 anggota DPRD perempuan. Namun kembali mengalami penurunan pada periode 2019-2024 menjadi 22 anggota DPRD perempuan atau sebesar 18,3%. Artinya, di dalam keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Tengah terdapat wakil rakyat perempuan selama empat periode. Keberadaan perempuan di dalam lembaga legislatif ini sudah seharusnya memahami perencanaan anggaran responsif gender, agar upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender tidak semata-mata menjadi terminologi. Hal ini dikarenakan pemahaman mengenai anggaran responsif gender yang dimiliki anggota DPRD perempuan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi peran anggota DPRD dalam hal anggaran. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengetahuan anggota dewan mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap pertanggungjawaban, sehingga penting pula apabila dikaitkan dengan mekanisme perencanaan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Kharimah, et al., 2017: 807).

Menurut Yudhoyono (2000) Pemahaman dalam hal pengetahuan yang dimiliki anggota DPRD dapat berperan dengan baik apabila pimpinan dan anggotanya memiliki pandangan dan kemampuan yang sesuai dengan ranah dan bidangnya. Oleh karenanya, anggota DPRD perempuan yang memiliki

pemahaman yang luas, diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan kaumnya sendiri. Selain itu, pengalaman juga merupakan hal yang penting dalam menjadi anggota dewan. Dengan semakin banyaknya pengalaman yang memadai, maka diharapkan mampu memiliki pemahaman yang lebih terkait dengan anggaran. Disamping itu, pengalaman juga dapat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan anggota dewan. Dengan semakin banyaknya pengalaman yang memadai, maka diharapkan mampu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih terkait dengan anggaran responsif gender, dengan kata lain pengetahuan seseorang yang tinggi dapat dilihat dari pengalaman yang dimiliki (Winarna dan Murni, 2007:138).

Berdasarkan pada data dilapangan menunjukkan bahwasannya anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini dapat dikatakan cukup memiliki banyak pengalaman. Dimana tercatat bahwa 76% anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan merupakan petahana dan terdapat pula anggota dewan yang menjabat selama tiga periode. Didukung pula dari perolehan suara hasil pemilu yang mencapai angka ribuan. Akan tetapi jika berbicara mengenai perencanaan anggaran responsif gender yang didukung dari adanya fenomena ketidaksetaraan gender yang masih terjadi di Provinsi Jawa Tengah menjadikan adanya dugaan mengenai APBD Provinsi Jawa Tengah yang belum maksimal dalam mengalokasikan anggaran responsif gender. Pasalnya sejak tulisan ini dibuat yaitu pada tahun 2021, di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBD 2021. Anggaran tersebut hanya dialokasikan pada DP3AKB sebesar 20.601.602.000 akibat adanya

*refocusing* anggaran yang dialihkan pada bencana Covid. Berdasarkan naskah akademik yang dikeluarkan oleh Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwasannya besaran anggaran tersebut belum semua dianalisis anggaran responsif gender dan belum dievaluasi dari masing-masing perangkat daerah dalam menggunakan anggaran tersebut. Selain itu, APBD pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan APBD 2020 yaitu anggaran daerah yang tergabung dalam OPD penggerak PUG sebesar 24.164.963.000.

Berkaca pada hal di atas, maka dapat dilihat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dengan menetapkan isu strategis yang salah satunya yaitu belum terciptanya keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian ke depan dan perlu diatasi yaitu rendahnya Rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan, peranan perempuan di lembaga politik yang masih kurang, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Pada RPJMD Jawa Tengah, angka perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender tercatat masih sangat tinggi yaitu 9.971 korban di tahun 2018. Selain itu, data BPS Jawa Tengah Tahun 2020 menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Tengah berada di angka 71,73 yang mana nilai ini lebih rendah dari IDG Nasional yaitu sebesar 75, 57 sehingga menggambarkan adanya kesenjangan dan ketimpangan gender dalam pembangunan. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Tengah pada tahun 2020

mencapai 92,18. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari pembangunan lebih dinikmati oleh kaum laki-laki. Padahal APBD terkait gender yang tertulis dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 mengalami peningkatan setiap tahun.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal tersebut menarik untuk diteliti. Dalam level lembaga politik, anggota DPRD Perempuan idealnya sebagai organisasi yang mampu mendorong kesejahteraan perempuan dalam anggaran juga sudah semestinya mengetahui perencanaan anggaran responsif gender. Terlebih didukung dengan profil yang dimilikinya seperti tingkat pendidikan yang tinggi yaitu minimal pendidikan S-1, dan sebanyak 12 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan diantaranya berpendidikan S-2, serta pengalaman yang cukup memadai dalam lembaga legislatif. Harapannya komponen atau aspek selain pengetahuan seperti halnya keterlibatan dalam emosionalnya baik simpati ataupun empati sebagai sesama kaum perempuan hingga pada evaluasi, anggota DPRD perempuan ini dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum perempuan dan memajukan kesejahteraan kaum perempuan melalui pemahaman mengenai perencanaan anggaran responsif gender.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana persepsi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan terhadap perencanaan anggaran responsif gender?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai persepsi anggota DPRD perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang perencanaan anggaran responsif gender.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif empirik mengenai persepsi anggota DPRD perempuan terhadap perencanaan anggaran responsif gender. Serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintah baik pada data maupun informasi yang terdapat dalam penelitian ini. Selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini pula dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam memahami perencanaan anggaran yang responsif gender.

### **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

#### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menambah informasi, mendapatkan kajian teoritis dan pembandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Namun berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemui judul penelitian yang serupa dengan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Akan tetapi, terdapat beberapa

penelitian terkait lainnya yang dapat menjadi bahan rujukan penelitian penuli, antara lain sebagai berikut:

1. Paskanova Christi Gainau (2018)

Dalam penelitiannya berjudul “Urgensi penerapan Anggaran Responsif Gender di Pemerintah Daerah” merupakan pengembangan penelitian yang kemudian di fokuskan pada pengimplementasiannya oleh Pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengetahui penyebab penganggaran responsif gender tidak direspon oleh pemerintah daerah sehingga penelitian ini melihat hambatan dalam mengimplementasikan penganggaran yang responsif gender dalam level pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa kendala ditemui dalam level pemerintah yaitu pemahaman tentang konsep gender yang rendah, kemauan politik, dan penolakan terhadap perubahan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penulis dikarenakan penulis dapat mengetahui bahwasannya masih banyak kesadaran dari level pemerintah sendiri tentang perencanaan anggaran yang responsif gender menunjukkan angka yang rendah.

2. Riri Maretta R. (2013)

Penelitian dengan judul “Kapasitas Perempuan Anggota DPRD Kota Bengkulu Periode 2009-2014 dalam Penyusunan Anggaran Responsif Gender (Studi Tentang APBD Kota Bengkulu Tahun 2010)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Dimana pada penelitian ini, menunjukkan bahwa

perempuan anggota dewan belum benar-benar memahami tentang Anggaran Responsif Gender. Konsep ARG belum sepenuhnya dijalankan oleh perempuan anggota dewan, dan upaya dalam mempengaruhi pembahasan anggaran belum dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh perempuan anggota dewan. Sehingga ARG belum dapat terwujud. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan referensi penulis dengan kesamaan objek yang akan penulis teliti yaitu anggota DPRD perempuan yang sudah seharusnya mampu memahami dan mempresentasikan suaranya mengenai apa yang menjadi kebutuhan perempuan melalui perencanaan anggaran responsif gender.

3. Galuh Retno Widowati, Unti Ludigdo, Ari Kamayanti (2016)

Penelitian yang berjudul “Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender” bertujuan untuk memperoleh pemahaman Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dengan menggunakan metode fenomenologi transdental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penyusun anggaran telah memahami Konsep ARG, namun pada prakteknya terdapat kebingungan dalam pemahaman kebijakan ARG, kemampuan analisis gender yang masih kurang, dan terdapat anggapan bahwa kebijakan ARG belum penting diimplementasikan. Hal ini dapat dijadikan data tambahan bagi penulis dalam penelitian, dengan melihat realita di

lapangan yang masih menunjukkan adanya kebingungan dan kurang pemahaman mengenai kebijakan Anggaran Responsif Gender.

Berdasarkan dari tiga (3) penelitian terdahulu di atas, maka didapati persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya yaitu ketiga penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa masih kurangnya pemahaman mengenai perencanaan anggaran responsif gender bagi pejabat atau aparat pemerintah terkait. Sementara perbedaannya pada objek yang diteliti dan lokasi. Penulis memilih anggota DPRD Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan sudah idealnya anggota DPRD perempuan memiliki sensitivitas dan kepekaan terhadap isu-isu perempuan yang terjadi di Jawa Tengah, terlebih Provinsi Jawa Tengah telah mengintegrasikan isu gender mulai dari RPJMD 2005-2025. Hal ini yang membuat Jawa Tengah menjadi daerah yang seharusnya terdepan dalam integrasi gender kaitannya dengan perencanaan pembangunan di Indonesia. Masih banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari lembaga atau organisasi terkait, dalam hal ini yaitu anggota DPRD perempuan terhadap Perencanaan Anggaran Responsif Gender. Menarik perhatian penulis untuk mendalami penelitian lebih lanjut, sehingga dapat memperkuat penelitian yang telah ada sebelumnya.

### **1.5.2 Teori Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif**

Keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif merupakan suatu bentuk implementasi dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang merupakan instrumen internasional. Dalam hal ini maka ditetapkan secara universal mengenai prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan memiliki kesempatan untuk duduk sejajar dengan laki-laki atau yang dapat dikatakan sebagai kesetaraan gender (Rasyidin dan Aruni, 2016: 4). Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi baik laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak yang sama agar mampu berperan serta berpartisipasi di seluruh bidang dan menikmati hasil pembangunan (Adriana, 2009: 139). Kesetaraan gender dapat pula dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk tindakan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Gender disini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan tersebut dan bertujuan menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat. Namun keadilan gender bukan berarti merujuk pada kesamaan dalam segala hal antara laki-laki dan perempuan, melainkan pemberian kesempatan atau akses yang sama sehingga dapat berkontribusi pada perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya dan menikmati hasil dari perkembangan tersebut. Dalam hal ini, maka keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan suatu perwujudan ataupun pengimplementasian bentuk kesetaraan gender.

Adapun menurut Anne Phillips (1998: 5-30) adanya pengakuan kesetaraan dalam ranah politik serta adanya kontrol yang kuat dari masyarakat merupakan pondasi politik keterwakilan, sehingga

diperlukannya keterwakilan dari kaum minoritas dalam hal ini yaitu perempuan di tiap lembaga-lembaga negara. Berbicara mengenai keterwakilan perempuan, dalam bukunya *The Politics of presence*, Anne Phillips membagi keterwakilan perempuan menjadi dua, yaitu politik gagasan, dan politik representasi. Politik gagasan umumnya sebagai wujud bahwa wakil politik dapat memberikan gagasan dan pemikiran dari seseorang atau kelompok yang diwakilinya. Sementara politik representasi merupakan bentuk ideal atas keterwakilan politik. Logikanya, jika politik kehadiran mampu menempatkan keterwakilan politik sesuai dengan komposisinya maka akan memberikan keuntungan kepada kelompok marjinal. Sehingga tidak mungkin aspirasi ataupun kepentingan dari kelompok marjinal dapat tersalurkan tanpa adanya anggota perempuan yang terlibat dalam parlemen. Untuk itu, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ini dapat menggunakan perlakuan khusus atau *affirmative action* yang dirasa dapat memberikan fasilitas keterwakilan perempuan dalam proses politik dengan angka minimum 30%. Dengan adanya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, khususnya kesejahteraan bagi perempuan.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwasannya perempuan yang menduduki kursi di lembaga legislatif tidak hanya dapat dimaknai sebagai sebuah kompetisi mengenai ide dan gagasan yang diusung dan dimilikinya, melainkan politik untuk kaum perempuan ini

dapat diartikan sebagai sebuah kehadiran yang dapat memberikan makna sebagai lembaga perwakilan yang mampu mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Karam dan Lovenduski, bahwa keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan mampu mempengaruhi terbentuknya kebijakan yang responsif gender. Sehingga perempuan dipandang lebih mampu untuk memahami, mempelajari serta memakai pengetahuannya untuk mewujudkan keadilan gender (Karam dan Lovenduski, 1999: 156). Sebuah ide, gagasan atau pemahaman serta pengetahuan yang dimiliki dari tiap-tiap anggota legislatif dapat dikatakan sebagai bentuk dari persepsi. Menurut Gibson dkk (1994: 134) “persepsi merupakan proses kognitif yang digunakan individu untuk menafsirkan dan memahami sekitarnya”. Hal ini menandakan pentingnya persepsi anggota legislatif perempuan di dalam lembaga legislatif. Dikarenakan persepsi mereka dapat menjadi bahan rujukan dari kemampuannya berada di ranah politik demi kesejahteraan pembangunan. Selain itu persepsi perempuan juga dapat membantu penyelesaian permasalahan gender yang bergulir di arena politik.

Adapun aspek persepsi menurut Walgito yaitu meliputi tiga hal, yaitu pengetahuan atau kognitifnya, afeksi atau emosionalnya serta evaluasi atau penilaian. Pengetahuan atau kognitif merupakan pandangan atau cara berpikir setelah terjadi proses atau memiliki gambaran-gambaran mengenai lingkungan sekitar. Proses pemahaman ini dapat terbentuk

tergantung pada gambaran individu atau anggota DPRD perempuan dalam memahami sesuatu hal. Kemudian yang kedua yaitu afeksi yang merupakan komponen yang menyangkut mengenai perasaan dan keadaan ataupun emosional masing-masing individu terhadap objek tertentu. Sehingga gambaran-gambaran diperoleh dari hasil penyerapan atau penerimaan alat indera. Maka jelas atau tidaknya gambaran yang dinyatakan oleh individu berasal dari rangsangan yang ditangkap. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai Evaluasi, yaitu penilaian dari tiap individu di luar pengetahuan dan perasaan dirinya, namun pengetahuan dan perasaan yang diperoleh ini akan dibandingkan dengan kriteria atau norma yang dimiliki tiap individu secara subjektif. Maka, masing-masing individu memiliki penilaian yang berbeda-beda walaupun objeknya sama (Walgito, 2010: 99).

Berkaca pada hal di atas, maka persepsi anggota DPRD perempuan dapat digunakan sebagai tinjauan atas isu-isu perempuan dan diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum perempuan melalui perencanaan anggaran yang responsif gender, sehingga keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif dapat memajukan kesejahteraan perempuan dalam pembangunan.

### **1.5.3 Teori Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Anggaran**

#### **Responsif Gender**

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi secara sistematis dan rasional melalui pengintegrasian isu gender ke dalam kebijakan dan

program yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia guna mencapai keadilan dan kesetaraan gender. (Rahayu, 2016: 99). Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender mendefinisikan pengarusutamaan gender merupakan strategi dalam mengintegrasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional menjadi satu dimensi integral (Nurhaeni, 2013: 8)

Dalam hal ini, maka pelaksanaan pengarusutamaan gender berupa strategi untuk memastikan keadilan gender yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, tujuan pengarusutamaan yaitu memastikan kebermanfaatannya yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan serta dapat mempersempit bahkan meniadakan kesenjangan gender. Oleh karenanya, Pengarusutamaan Gender dapat diartikan sebagai strategi dalam mengurangi kesenjangan gender yang mana dewasa ini menjadi isu global terutama bagi kaum perempuan sebagai kelompok marginal dalam mengakses dan menikmati hasil pembangunan.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender juga harus termuat dalam kebijakan yang menjadi rujukan dalam perencanaan anggaran agar program dan kegiatan menjadi responsif gender. Salah satu upaya dalam percepatan Pengarusutamaan Gender tersebut yaitu dengan perencanaan anggaran responsif gender. Perencanaan merupakan dasar pijakan bagi aktivitas organisasi berupa proses untuk menetapkan tujuan yang akan diraih dalam jangka panjang. Perencanaan penting dilakukan karena dapat

membuahkan keberhasilan dan membuat organisasi merasa bahwa mereka mampu mengendalikan kehidupan orang lain. Sehingga perencanaan dalam kaitannya anggaran ini dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan persoalan (Adlina, et al., 2018: 26). Terdapat empat aspek dalam perencanaan yang responsif gender yaitu akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan membutuhkan sebuah pertimbangan dalam semua tahap penyusunan dan pelaksanaan (Santoso, 2016: 156). Sementara Anggaran Responsif Gender merupakan anggaran untuk seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan memprioritaskan pembangunan serta menanggapi perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan (Sundari, et al., 2008 :8). Anggaran responsif gender merupakan indikator penentu ada atau tidaknya perbedaan dan persamaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Jika terdapat kebutuhan yang berbeda maka alokasi anggaran juga ikut terdeteksi berbeda. Dalam hal ini, maka pada praktiknya anggaran responsif gender ini dapat merespon kebutuhan sesuai dengan situasi tertentu seperti letak geografis, kemampuan, dan kelompok umur. Dengan demikian, maka menurut pengungkap definisi anggaran responsif gender di atas menunjukkan bahwa mereka memfokuskan definisi dari anggaran responsif gender pada perbedaan kebutuhan kelompok masyarakat dimana seharusnya masyarakat mendapatkan alokasi anggaran yang adil dan tepat sasaran (Sodani dan Sharma, 2008: 228)

Penerapan anggaran responsif gender memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu

“Anggaran responsif gender diyakini sebagai salah satu cara bagi pemerintah dalam mengimplementasikan komitmen terkait persoalan gender sesuai dengan rencana aksi dari konferensi internasional. Anggaran responsif gender juga dapat digunakan sebagai indikator maju tidaknya pelaksanaan program pemerintah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada output serta dampak dari hasil belanja pemerintah dan digunakan sebagai alat untuk menjamin prioritas alokasi anggaran. Selain itu, anggaran responsif gender dapat digunakan sebagai salah satu faktor pendorong pemerintah agar fokus terhadap kelompok marginal yang belum menikmati alokasi anggaran, memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam menetapkan dan mencapai hasil pembangunan yang seimbang, serta dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas hasil pelaksanaan kebijakan” (Mastuti *et.al*, 2006:37).

Berkaitan dengan hal di atas, maka perencanaan responsif gender diharapkan mampu menghasilkan alokasi anggaran yang responsif gender dan mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan dan laki-laki. Konsep Perencanaan Anggaran Responsif Gender merupakan perencanaan anggaran yang berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat, baik kaum perempuan maupun laki-laki terkait dengan prioritas tindakan mencapai tujuan (Bappenas, et al., 2012:1). Selain itu, regulasi juga dipastikan memenuhi unsur keadilan dan kesetaraan gender dalam anggaran. Unsur tersebut diantaranya terdiri dari partisipasi, akses, manfaat dan kontrol yang perlu diintegrasikan disetiap tahapan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta dapat diimplementasikan dalam perencanaan anggaran, sehingga perencanaan anggaran dapat dikatakan sebagai anggaran yang responsif gender. Begitupula dalam pelaksanaan

perencanaan anggaran responsif gender sebagai upaya percepatan pengarusutamaan gender. Dimana, terdapat pula tujuh prasyarat awal dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender berdasarkan perspektif gender yaitu berupa komitmen yang dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah, Kelompok kerja dan tim teknis, sumber daya baik sumber dana dan sarana prasarana, profil gender statistik, panduan dan modul, serta jejaring atau *network* (Wulan, 2012: 40-41). Dalam hal ini, maka anggaran ditunjukkan untuk memberi keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh akses dan kesetaraannya. Perencanaan Anggaran Responsif Gender memastikan kebutuhan kepentingan perempuan dan laki-laki turut disertakan. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi kekeliruan dalam memaknai anggaran responsif gender sebagai anggaran untuk perempuan.

Model perencanaan anggaran responsif gender yang diterapkan di Indonesia dapat dilihat secara keseluruhan, dan menguji dampaknya dari kacamata gender. Hal ini bertujuan untuk menjamin berjalannya program dan kegiatan serta dana publik dibelanjakan secara adil, karena berasal dari kelompok masyarakat pula. Perencanaan Anggaran Responsif Gender dapat pula dimaknai sebagai strategi dalam mengintegrasikan isu gender dalam proses perencanaan anggaran, sehingga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah. Namun dalam hal ini diutamakan kaum perempuan miskin yang selama ini belum dapat menikmati manfaat dari alokasi anggaran yang ada, serta untuk peningkatan kesejahteraan

perempuan pada umumnya, sehingga keadilan gender dapat diwujudkan (Budlender, et al., 1998: 25).

Selain hal di atas, terdapat pula empat aspek dalam perencanaan anggaran responsif gender yaitu yang pertama penetapan sasaran dan perangkat tujuan yaitu berupa tujuan dalam penerapan anggaran responsif gender, pihak-pihak atau aktor yang terlibat dalam perencanaan anggaran responsif gender serta kemampuan organisasi dalam mempersiapkan hal-hal atau komponen yang dibutuhkan dalam anggaran responsif gender. Kemudian yang kedua yaitu menentukan keadaan, situasi di kondisi sekarang baik kondisi sumber daya dalam perencanaan anggaran responsif gender serta keterlibatan untuk mencapai tujuan dalam penerapan anggaran responsif gender. Selanjutnya yang ketiga yaitu berupa mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam penganggaran anggaran yang responsif gender. Indikator yang keempat yaitu pengembangan rencana dan penjabarannya berupa penilaian-penilaian yang dilakukan (Athoillah, 2010: 108).

Dengan demikian, maka perencanaan anggaran responsif gender diharapkan dapat dipahami oleh instansi pemerintah khususnya bagi lembaga legislatif. Hal ini dikarenakan mereka lah yang mewakili kaum perempuan di ranah politik memiliki pengaruh yang besar dalam memajukan kesejahteraan perempuan dan mewujudkan keadilan gender dalam pembangunan. Dimana pemahaman dalam menerapkan perencanaan anggaran responsif gender dirasa akan lebih efektif dan

efisien, serta mampu mengurangi kesenjangan tingkat penerimaan manfaat dalam pembangunan.

### **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif merupakan suatu bentuk pengimplementasian konsep gender berupa adanya kesetaraan gender yang diharapkan dapat menciptakan pengaruh yang positif dalam kesejahteraan pembangunan. Artinya keterwakilan perempuan baik gagasan atau representasinya dimaknai sebagai kehadiran yang mewakili kepentingan-kepentingan kaum perempuan itu sendiri melalui pemahaman, gagasan, pengetahuan maupun gambaran yang dimiliki atau yang dapat disebut dengan persepsi yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dari kemampuannya berada di lembaga legislatif guna menciptakan keadilan gender dalam pembangunan. Persepsi anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek mengenai persepsi itu sendiri.

Pada penelitian ini dapat dikaji dengan menggunakan aspek persepsi dari Walgito yang memuat tiga hal, yaitu pengetahuan atau kognitif, keterlibatan emosional atau afeksi, dan penilaian atau evaluasi. Pengetahuan atau kognitif merupakan pandangan atau cara berpikir setelah terjadi proses atau memiliki gambaran-gambaran mengenai lingkungan sekitar. Proses pemahaman ini dapat terbentuk tergantung pada gambaran individu atau anggota DPRD perempuan dalam memahami sesuatu hal. Kemudian yang kedua yaitu afeksi yang merupakan komponen yang

menyangkut mengenai perasaan dan keadaan ataupun emosional masing-masing individu terhadap objek tertentu. Sehingga gambaran-gambaran diperoleh dari hasil penyerapan atau penerimaan alat indera. Maka jelas atau tidaknya gambaran yang dinyatakan oleh individu berasal dari rangsangan yang ditangkap. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai Evaluasi, yaitu penilaian dari tiap individu di luar pengetahuan dan perasaan dirinya, namun pengetahuan dan perasaan yang diperoleh ini akan dibandingkan dengan kriteria atau norma yang dimiliki tiap individu secara subjektif. Maka, masing-masing individu memiliki penilaian yang berbeda-beda walaupun objeknya sama.

Berikutnya, setelah aspek penelitian diperoleh, maka menentukan operasionalisasinya yang dapat dilihat dalam objek penelitian, yaitu Perencanaan Anggaran Responsif Gender yang merupakan strategi dalam percepatan pengarusutamaan gender yaitu strategi untuk mempersempit kesenjangan gender dengan memastikan adanya kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan. Perencanaan anggaran responsif gender ini menjadi basis dalam sebuah program kegiatan agar program ataupun kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah dapat diselenggarakan secara adil atau merata, lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran, sehingga dapat mewujudkan kebijakan dan program maupun kegiatan yang berkeadilan gender.

Oleh karenanya, perencanaan anggaran responsif gender pada penelitian ini diperlukan analisis mengenai pengetahuan mengenai Siklus

APBD di Provinsi Jawa Tengah serta menggunakan teori dari Athoillah yang memuat empat aspek sebagai operasionalisasinya, yaitu yang pertama penetapan sasaran dan perangkat tujuan yaitu berupa tujuan perencanaan anggaran responsif gender, pihak-pihak atau aktor yang terlibat dalam mencapai tujuan penerapan anggaran responsif gender serta kemampuan organisasi dalam mempersiapkan komponen yang dibutuhkan dalam anggaran responsif gender. Kemudian yang kedua yaitu menentukan keadaan, situasi di kondisi sekarang baik kondisi sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan anggaran responsif gender serta keterlibatan untuk mencapai tujuan dalam penerapan anggaran responsif gender. Selanjutnya yang ketiga yaitu berupa mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam penganggaran anggaran yang responsif gender. Aspek yang keempat yaitu pengembangan rencana dan penjabarannya berupa penilaian-penilaian yang dilakukan.

Di dalam operasional konsep pada penelitian mengenai persepsi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Perempuan terhadap perencanaan anggaran responsif gender dapat dilihat lebih jelasnya dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Fenomena Penelitian**

Fenomena	Aspek	Operasionalisasi
Persepsi Anggota	Kognitif atau pengetahuan	Siklus APBD di Provinsi Jawa Tengah 1. Mekanisme siklus APBD Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan: 1. Tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan anggaran responsif gender 2. Pihak yang terlibat dalam menetapkan seperangkat sasaran dalam mencapai

DPRD Provinsi Jawa Tengah Perempuan Terhadap Perencanaan Anggaran Responsif Gender		<p>tujuan perencanaan anggaran responsif gender</p> <p>3. Cara mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam sebuah perencanaan anggaran yang responsif gender</p>
	Afeksi atau Keterlibatan Emosional	<p>Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi sumber daya atau komponen dalam perencanaan anggaran responsif gender</li> <li>2. Keterlibatan dan kemampuan organisasi dalam melihat situasi dan kondisi saat ini mengenai perencanaan anggaran responsif gender</li> </ol>
	Penilaian atau evaluasi	<p>Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor pendukung upaya perencanaan anggaran responsif gender</li> <li>2. Faktor penghambat upaya perencanaan anggaran responsif gender</li> </ol> <p>Mengembangkan rencana dan menjabarkannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian atau tanggapan terhadap program atau kegiatan</li> </ol>

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha mengungkapkan sesuatu secara holistik dan dilakukan dengan cara mengumpulkan data, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan menonjolkan perspektif subyek penelitian (Bungin, 2009: 68). Oleh karenanya, melalui metode penelitian ini maka peneliti dapat menggambarkan bagaimana

keadaan objek penelitian pada saat ini sesuai dengan fakta dan data yang kemudian dianalisis dalam bentuk kata-kata dan kesimpulan.

Dalam penelitian mengenai “Persepsi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Perempuan Terhadap Perencanaan Anggaran Responsif Gender” ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai persepsi anggota DPRD perempuan terhadap perencanaan anggaran responsif gender dengan memusatkan melalui wawancara mendalam terhadap pihak yang terlibat.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang beralamatkan di Jl. Pahlawan No.7, Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

### **1.7.3 Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun penjelasan lain yang menyebutkan bahwa subyek penelitian merupakan pemberian batasan subyek penelitian itu sendiri (Arikunto, 2016: 90). Sehingga dalam penelitian ini, adalah anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Pada penelitian ini, penulis memperoleh data dari informan anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 17 orang dari total 22 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 1. 3**  
**Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Perempuan yang Diwawancara**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Partai</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Periode</b>	<b>Pendidikan</b>
1	Rr. Maria Tri Mangesti, SE	PDIP	Anggota DPRD	3 Periode	S1
2	Sulistyorini	PDIP	Anggota DPRD	1 Periode	S1
3	Ayuning Sekar Suci, B.Bus/MIB	PDIP	Anggota DPRD	3 Periode	S2
4	Hj, Kadarwati, SH., MH	PDIP	Anggota DPRD	3 Periode	S2
5	Hj, Endrianingsih Yunita, SP	PDIP	Anggota DPRD	2 Periode	S1
6	Hj Sri Ruwiyati, SE., MM	PDIP	Wakil Ketua Komisi E	3 Periode	S2
7	dr, Messy Widiastuti, MARS	PDIP	Anggota DPRD	3 Periode	S2
8	Hj, Irna Setiawati, SE., MM	PDIP	Sekretaris Komisi A	2 Periode	S2
9	Hj, Tazkiyatul Muthmainna, S.K.M	PKB	Anggota DPRD	1 Periode	S2
10	Hj, Nur Saadah, S.Pd.I., M.H	PKB	Anggota DPRD	2 Periode	S2
11	Hj, Sri Hartini, ST	PG	Anggota DPRD	2 Periode	S1
12	Padmasari Mestikajati, S.IP., M.Si	PG	Anggota DPRD	1 Periode	S2
13	Hj, Ida Nurul Farida	PKS	Anggota DPRD	1 Periode	S2
14	dr Hj, Sholeha Kurniawati	PPP	Anggota DPRD	1 Periode	S1
15	Hj, Nurul Hidayah, M.Si	PPP	Anggota DPRD	1 Periode	S2
16	Dra. Hj. Sri Marnyuni	PAN	Wakil Ketua Komisi B	3 Periode	S1
17	Hj. Kartina Sukawati, SE., MM	PD	Anggota DPRD	2 Periode	S2

Sumber: DPRD Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Pada tabel di atas, memperlihatkan data informan dalam penelitian ini sebanyak 17 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan, telah mewakili masing-masing fraksi.

#### **1.7.4 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata atau kalimat, teks, serta frasa yang menggambarkan dan merepresentasikan individu, tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Kemudian data hasil wawancara dan studi literatur yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data.

#### **1.7.5 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data dapat berkaitan dalam hal yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan data penelitian. Berdasarkan sumber data maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya atau dengan kata lain yaitu orang pertama. Data ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini maka data primer didapatkan dari anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Data ini dapat diperoleh dengan cepat, dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur, artikel, jurnal, serta website dari pemerintah, dan dokumen resmi seperti RPJMD, dan Peraturan-Peraturan terkait guna menunjang penelitian ini. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk menguatkan data primer.

#### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara terstruktur dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, khususnya yang berjenis kelamin perempuan di Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan yang dilakukan secara terstruktur seperti wawancara ini merupakan teknik *interview* berupa pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diambil makna dari topik yang dibicarakan (Bugin, 2009: 108). Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dengan sebelumnya peneliti telah mengajukan surat perizinan untuk melakukan wawancara ke DPRD Provinsi Jawa Tengah. Model wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dengan berusaha menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan bahan literatur guna memperoleh data yang mendukung penelitian.

### **1.7.7 Analisa dan Interpretasi data**

Analisis dalam data kualitatif merupakan proses yang kreatif, dimana dalam penelitian ini adalah berbentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan bentuk kualitatif terhadap objek yang didasarkan pada fakta yang tampak pada objek tersebut. Untuk itu, dalam melakukan analisis data menggunakan bentuk analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan berpatokan pada fenomena-fenomena yang kemudian dihubungkan dengan teori atau pendapat yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dari analisis hasil wawancara dengan informan serta telaah pustaka. Pada analisis data ini mengacu pada tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang terdiri:

1. Reduksi data

Data yang telah diperoleh jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu diperlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data dapat dikatakan sebagai merangkum data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting saja, sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai informasi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan (Miles dan Huberman, 1992: 16)

2. Penyajian Data

Setelah melakukan pereduksian terhadap data yang diperoleh, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penyajian data, dilakukan pengorganisasian data, penyusunan dalam pola hubungan sehingga nantinya data tersebut akan mudah dipahami. Penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. (Miles dan Huberman, 1992: 17-18) Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai persepsi anggota DPRD perempuan terhadap Perencanaan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Jawa Tengah.

### 3. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan berupa pencarian pola penjelasan, alur sebab akibat, dan posisi. Penarikan ini dilakukan secara cermat dengan meninjau kembali catatan di lapangan. Hasil wawancara dari informan ini kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan peneliti serta uji kebenaran pada makna yang muncul dari data (Miles dan Huberman, 1992: 19).

#### **1.7.8 Kualitas Data**

Dalam penelitian kualitatif, kualitas data terhadap hasil penelitian dapat dilakukan seperti:

##### a. Triangulasi

Triangulasi merupakan uji kredibilitas data dari berbagai sumber, cara dan waktu untuk dicek kembali (Satori dan Komariah, 2010: 170-171). Dalam penelitian ini menggunakan dua macam yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber atau yang disebut triangulasi sumber, dan dengan mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda atau triangulasi teknik (Sugiyono, 2012: 127).

b. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang merupakan bahan pendukung guna membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Pada bahan referensi ini dapat menguraikan konteks penelitian baik dari latar belakang historis, sosial, ekonomi, budaya, dan politik.